



G U B E R N U R L A M P U N G

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu ditetapkan Pedoman tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Lampung.
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Provinsi Lampung.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan Pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
7. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
8. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi,
9. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh STTB/Ijazah adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan STTB/Ijazah yang diperoleh sebelum dan sesudah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Yang berwenang menetapkan keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

BAB III

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH

Pasal 3

Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah menginventarisir Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
- c. Daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dibahas oleh Tim Baperjakat;
- d. Hasil Rapat Baperjakat diajukan kepada Gubernur, untuk mendapatkan persetujuan;

BAB IV
PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT
BELAJAR/IJAZAH

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/Ijazah pendidikan formal tertentu dapat dinaikkan pangkatnya apabila memperoleh :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Juru Muda Tingkat I, golongan/ruang I/b sekurang-kurangnya 1 tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan/ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Juni, golongan/ruang I/c selama 1 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan/ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda, golongan/ruang II/a, selama 1 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b selama 1 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan/ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S-I), atau Ijazah Diploma IV dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur, golongan/ruang II/c selama 2 tahun, atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan/ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan telah berpangkat Penata Muda, golongan/ruang III a sekurang-kurangnya 2 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan/ruang UI/b; dan
- g. Ijazah Doktor (S-3), dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I, (UI/b) selama 2 tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan/ruang III/c;

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Diangkat dalam jabatan/diberitugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. Memenuhi masa kerja pangkat sesuai dengan ketentuan pasal 4;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- e. Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian,

Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi diluar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB V

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Desember 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

d t o

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 49